



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan pada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian izin sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan pengaturan mengenai perizinan penyelenggaraan bidang kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi memiliki kewenangan perizinan di bidang kesehatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

08123433212

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5044);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284/MENKES/PER/III/2007 tentang Apotek Rakyat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 780/MENKES/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Praktik Terapis Wicara;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.
5. Pelayanan Kesehatan adalah adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
6. Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan adalah semua kegiatan pemberian izin, tanda daftar, sertifikasi dan Rekomendasi di Bidang kesehatan.
7. Perizinan adalah keputusan yang diberikan kepada seseorang dan/atau badan hukum sebagai syarat dibolehkannya seseorang dan/atau badan hukum tersebut menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan yang meliputi izin, tanda daftar dan sertifikasi.
8. Rekomendasi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada badan usaha atau perseorangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan layak untuk menyelenggarakan pelayanan di Bidang kesehatan.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
12. Fasilitas Pelayanan Medik adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi Klinik, Klinik Dialisis, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan kesehatan individual yang dilandasi ilmu Klinik (*clinical science*), merupakan upaya kesehatan perorangan yang meliputi aspek pencegahan primer (*health promotion dan spesific protection*), pencegahan sekunder meliputi deteksi dini dan pengobatan, serta pembatasan cacat dan pencegahan tersier berupa rehabilitasi medik yang secara maksimal dilakukan oleh Dokter, Dokter gigi termasuk Dokter keluarga.
14. Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis.
15. Klinik adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis Tenaga Kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis
16. Klinik Pratama adalah Klinik yang menyelenggarakan Pelayanan Medik Dasar.
17. Klinik Utama adalah Klinik yang menyelenggarakan Pelayanan Medik Spesialistik atau Pelayanan Medik Dasar dan spesialisik.
18. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
19. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua Bidang dan jenis penyakit.
20. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu Bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
21. Fasilitas Pelayanan Penunjang Kesehatan adalah semua fasilitas atau kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
22. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
23. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen Klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
24. Laboratorium Klinik Umum pratama adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen Klinik di Bidang hematologi, kimia Klinik, mikrobiologi Klinik, parasitologi Klinik, dan imunologi Klinik, dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana.

25. Laboratorium Klinik Umum Madya adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen Klinik dengan kemampuan pemeriksaan tingkat Laboratorium Klinik Umum pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana.
26. Laboratorium Klinik Khusus adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen Klinik pada 1 (satu) bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan tertentu.
27. Pelayanan Radiologi Diagnostik adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan/atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.
28. Optikal adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
29. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
30. Toko Alat Kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran Alat Kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Tempat Pemberantasan Hama/Pengelolaan Pestisida adalah suatu tempat yang sah menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bergerak di bidang usaha pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida hygiene lingkungan.
32. Tenaga Kesehatan adalah seseorang yang mengabdikan diri dalam Bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di Bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
33. Dokter dan Dokter Gigi adalah lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
35. Perawat Gigi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Perawat Gigi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
36. Perawat Anestesi adalah seorang yang telah lulus pendidikan Perawat Anestesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
39. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
40. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

41. Terapis Wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Terapis Wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Okupasi Terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat diploma III sesuai peraturan perundang-undangan.
43. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksi optisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Optometris adalah seseorang yang telah lulus pendidikan optometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Radiografer adalah Tenaga Kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Ortotis Prostetis adalah seseorang yang telah lulus program pendidikan ortotik prostetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Teknisi Gigi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan teknik gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Tenaga Gizi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan di Bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Tenaga Sanitarian adalah seseorang yang telah lulus pendidikan di Bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Tenaga Kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
51. Surat Izin Praktik Dokter yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
52. Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya disingkat SIKP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di luar praktik mandiri.
53. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa praktik mandiri.
54. Surat Izin Kerja Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIKPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
55. Surat Izin Praktik Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIPPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi secara mandiri.
56. Surat Izin Kerja Bidan yang selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
57. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik Bidan mandiri.

58. Surat Izin Kerja Perawat Anestesi yang selanjutnya disingkat SIKPA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan Anestesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
59. Surat Izin Praktek Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada Apotek atau instalasi farmasi.
60. Surat Izin Kerja Apoteker yang selanjutnya disingkat SIKA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.
61. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat SIKTTK adalah surat izin yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.
62. Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disebut SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Fisioterapis yang menjalankan praktik fisioterapi secara perorangan maupun berkelompok.
63. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat SIKOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Okupasi Terapi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
64. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis yang selanjutnya disebut SIPOT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Okupasi Terapis yang menjalankan praktik okupasi terapi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
65. Surat Izin Kerja Terapis Wicara yang selanjutnya disebut SIKTW adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Terapis Wicara di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
66. Surat Izin Praktik Terapis Wicara yang selanjutnya disingkat SIPTW adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Terapis Wicara untuk menjalankan praktik Terapis Wicara.
67. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien selanjutnya disebut SIKRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Refraksionis Optisien pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
68. Surat Izin Kerja Optometris selanjutnya disebut SIKO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Optometris pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
69. Surat Izin Kerja Radiografer selanjutnya disebut SIKR adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Radiografer pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
70. Surat Izin Kerja Ortotis Protetis yang selanjutnya disingkat SIKOP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Ortotik Prostetik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
71. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis yang selanjutnya disingkat SIPOP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Ortotik Protetik secara mandiri.
72. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi, yang selanjutnya disingkat SIKTG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keteknisian gigi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

73. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIPTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri
74. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIKTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
75. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian selanjutnya disingkat SIKTS adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di Bidang kesehatan lingkungan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
76. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyerahkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh.
77. Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
78. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
79. Depot Air Minum adalah badan usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.
80. Higiene Sanitasi Depot Air Minum adalah usaha yang dilakukan untuk mengendalikan faktor air minum, penjamah, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan gangguan kesehatan.
81. Jasa Boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
82. Restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
83. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
84. Makanan Jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan/atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Hotel.

85. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi Hotel berbintang dan Hotel melati.
86. Laik Sehat Hotel adalah kondisi Hotel yang memenuhi persyaratan kesehatan.
87. Kolam Renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolah raga seta jasa pelayanan lainnya, yang menggunakan air bersih yang telah diolah.
88. Pemandian Umum adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk mandi, berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya, menggunakan air tanpa pengolahan terlebih dahulu, tidak termasuk pemandian untuk pengobatan.
89. Laik Sehat Kolam Renang dan Pemandian Umum adalah kondisi Kolam Renang dan Pemandian Umum yang memenuhi persyaratan kesehatan.
90. Pedagang Besar Farmasi cabang yang selanjutnya disingkat PBF cabang adalah cabang Pedagang Besar Farmasi yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
91. Cabang Penyalur Alat Kesehatan yang selanjutnya disebut cabang PAK adalah unit usaha dari penyalur Alat Kesehatan yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran Alat Kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
92. Organisasi Profesi adalah organisasi tempat berhimpun bagi Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Perawat Anaesthesi, Apoteker, Fisioterapis, Tenaga Kefarmasian, Refraksionis Optisien, Optometris, Radiografer, Ortosis Prostesis, Tenaga Sanitarian, Nutrisionis, Okupasi Terapis, atau Terapis Wicara di Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama Maksud

Pasal 2

Maksud pengaturan Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan adalah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan memadukan peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta.

**Bagian Kedua
Tujuan**

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada konsumen dan/atau pasien;
- b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat;
- c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan;
- d. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sarana dan tenaga di Bidang kesehatan;
- e. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar SKPD dalam Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan;
- f. memberikan landasan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. perizinan di bidang kesehatan;
 - b. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Perizinan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. izin tenaga kesehatan;
 - b. izin fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. sertifikasi; dan
 - d. rekomendasi.

**BAB IV
PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN**

Pasal 5

- (1) Setiap Orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan di Bidang Kesehatan wajib memiliki izin, surat tanda daftar dan/atau sertifikasi Bidang kesehatan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin tenaga kesehatan; dan
 - b. izin fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dikenakan biaya.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan.

**Bagian Kedua
Jenis Perizinan**

**Paragraf 1
Tenaga Medis**

Pasal 7

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki SIP.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SIP Dokter Umum;
 - b. SIP Dokter Gigi;
 - c. SIP Dokter Spesialis; dan
 - d. SIP Dokter Gigi Spesialis.
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (4) Bupati dalam memberikan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah Dokter dengan kebutuhan Pelayanan Kesehatan di Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam pengajuan permohonan SIP harus dinyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat praktik pertama, kedua atau ketiga.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik, baik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah, swasta maupun praktik perorangan.
- (3) Ketentuan 3 (tiga) tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah atau antar wilayah daerah lain.

Pasal 9

- (1) Dokter Umum dan Dokter Gigi yang telah memenuhi persyaratan, diberikan SIP untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (2) Bupati langsung/otomatis memberikan SIP kepada Dokter Umum dan Dokter Gigi yang telah memiliki STR yang ditempatkan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan yang bersangkutan dengan tetap memenuhi persyaratan memperoleh SIP.
- (3) SIP untuk tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sebagai 1 (satu) tempat praktik.

Pasal 10

SIP Dokter Umum, SIP Dokter Gigi, SIP Dokter Spesialis, dan SIP Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d berlaku untuk 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Ketentuan penyelenggaraan praktik tenaga medis/kedokteran :

- a. SIP berlaku sepanjang STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP, dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan;
- b. menjalankan praktik dan/atau bekerja harus sesuai dengan standar kompetensi, standar profesi, kewenangan dan etika profesi;
- c. wajib memasang papan nama sesuai SIP, dengan mencantumkan nomor SIP dan STR;
- d. wajib membuat laporan kepada Kepala Dinas untuk penyakit potensi wabah dalam jangka waktu 1 x 24 jam;
- e. wajib membuat catatan rekam medis yang berkaitan dengan Praktik Kedokteran;
- f. berwenang memberikan dan/atau menyimpan obat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa pasien sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. harus mendukung keberhasilan program pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif;
- h. harus mendukung penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan tempat kerjanya; dan
- i. ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan dan perpanjangan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Tenaga Keperawatan

Pasal 13

- (1) Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang menjalankan praktik keperawatan wajib memiliki SIP dan/atau SIK.
- (2) SIP dan/atau SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SIPB;
 - b. SIPP;
 - c. SIPPG;
 - d. SIKB ;
 - e. SIKP;
 - f. SIKPG; dan
 - g. SIKPA.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Perizinan Praktik Keperawatan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun.

Pasal 42

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan dan perpanjangan Izin laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Klinik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Radiologi Diagnostik

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Radiologi Diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c wajib memiliki Izin yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah maupun swasta yang meliputi :
 - a. rumah sakit;
 - b. puskesmas (hanya untuk yang menggunakan USG);
 - c. puskesmas dengan Perawatan;
 - d. BP4/Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) dan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM);
 - e. praktik perorangan dokter atau praktik perorangan dokter spesialis/praktik berkelompok dokter atau praktik berkelompok dokter spesialis;
 - f. praktik perorangan dokter gigi atau praktik perorangan dokter gigi spesialis, praktik berkelompok dokter gigi atau praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
 - g. Balai Besar Laboratorium Kesehatan / Balai Laboratorium Kesehatan;
 - h. sarana kesehatan pemeriksa calon tenaga kerja Indonesia (*Clinic Medical check up*);
 - i. laboratorium kesehatan swasta; dan
 - j. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun.

Pasal 44

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan dan perpanjangan Izin radiologi diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Radiologi Diagnostik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4
Optikal**

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan Optikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d wajib memiliki Izin yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Penyelenggaraan Optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengiklankan kacamata dan lensa kontak untuk koreksi anomali refraksi, serta menggunakan optical untuk kegiatan usaha lainnya.
- (3) Penyelenggaraan Optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meletakkan papan nama yang mencantumkan nama dan nomor Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien yang bekerja.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun.

Pasal 46

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan dan perpanjangan Izin Optikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Optikal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 5
Toko Obat**

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Toko Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e wajib memiliki Izin yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun.

Pasal 48

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan dan perpanjangan Izin radiologi diagnostik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Toko Obat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 6
Toko Alat Kesehatan**

Pasal 49

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan Toko Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf f wajib memiliki Izin Edar yang dikeluarkan oleh Bupati.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun.

Pasal 50

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan dan perpanjangan Izin Toko Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Toko Alat Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Apotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Toko Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diperbolehkan menjual alat kesehatan, dengan memberikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas bahwa pihaknya menjual alat kesehatan.

Paragraf 7

Tempat Pemberantasan Hama/Pengelolaan Pestisida

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Tempat Pemberantasan Hama/Pengelolaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf g wajib memiliki Izin Tempat Pemberantasan Hama/Pengelolaan Pestisida yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun.

Pasal 53

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan dan perpanjangan Izin Tempat Pemberantasan Hama/Pengelolaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Tempat Pemberantasan Hama/Pengelolaan Pestisida dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII SERTIFIKASI

Pasal 54

- (1) Setiap kegiatan/usaha tertentu di bidang makanan minuman dan sanitasi lingkungan wajib memiliki Sertifikasi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
- (2) Sertifikasi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

- (3) Sertifikasi Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sertifikasi makanan minuman; dan
 - b. sertifikasi sanitasi lingkungan.
- (4) Sertifikasi makanan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
 - b. Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga;
 - c. Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Restoran dan Rumah Makan;
 - d. Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
 - e. Sertifikasi Laik Sehat Makanan Jajanan;
 - f. Sertifikasi Kursus Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (PKP-IRT);
 - g. Sertifikasi Kursus Higiene Sanitasi Bagi Pengusaha/ Penanggungjawab Makanan;
 - h. Sertifikasi Kursus Higiene Sanitasi Bagi Penjamah Makanan;
 - i. Sertifikasi Kursus Higiene Sanitasi Depot Air Minum Bagi Pengusaha; dan
 - j. Sertifikasi Kursus Higiene Sanitasi Depot Air Minum Bagi Operator.
- (5) Sertifikasi sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Sertifikasi Laik Sehat Hotel; dan
 - b. Sertifikasi Laik Sehat Kolam Renang dan Pemandian Umum.

Pasal 55

- (1) Semua bentuk sertifikasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun.
- (2) Perpanjangan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku sertifikat.
- (3) Perpanjangan sertifikasi yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX REKOMENDASI

Pasal 57

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari :
 - a. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Izin Operasioanal Rumah Sakit Kelas B;
 - b. Rekomendasi izin penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Madya;
 - c. Rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;

- d. Rekomendasi izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
 - e. Rekomendasi izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penunjang kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang penerbitan izinnya bukan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X TENAGA KESEHATAN ASING

Pasal 58

- (1) Tenaga Kesehatan lulusan luar negeri yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan, wajib memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (WNA) yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan, wajib mentaati persyaratan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENGECEUALIAN PERIZINAN

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dalam rangka bakti sosial tidak diwajibkan memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan tempat, sasaran, tenaga dan penanggungjawab pelayanan (yang sudah memiliki surat izin praktek) serta jenis kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari sebelum kegiatan dilaksanakan dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB XII PENOLAKAN PERIZINAN

Pasal 60

Penolakan atas suatu permohonan perizinan dilakukan apabila :

- a. pemohon terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perizinan yang diminta berdasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. pemohon sedang dalam perkara yang diproses pengadilan yang berkaitan dengan izin, surat tanda daftar, atau sertifikasi yang diminta, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- c. persyaratan administrasi dan persyaratan teknis tidak terpenuhi.

**BAB XIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

Pasal 61

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan berhak :

- a. melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
- c. memungut biaya dari masyarakat sesuai pelayanan yang diberikan; dan
- d. mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 62

(1) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan wajib :

- a. melakukan kegiatan Pelayanan Kesehatan sesuai standar teknis kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
- c. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- d. memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui oleh umum;
- e. melaporkan kegiatan Pelayanan Kesehatan secara berkala kepada Kepala Dinas; dan
- f. mengajukan permohonan perizinan baru untuk hal-hal sebagai berikut :
 1. masa berlaku izin, surat tanda daftar sudah berakhir;
 2. pindah alamat tempat pelayanan;
 3. kepemilikan izin, surat tanda daftar dan sertifikatn berubah;
 4. mengubah jenis kapasitas atau pelayanan; dan
 5. dicabut izinnya karena suatu alasan tertentu.

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan akibat pelayanan yang tidak sesuai standar;
- c. memberikan kemudahan dalam pelayanan izin penyelenggaraan pelayanan di Bidang kesehatan;
- d. melakukan pengaturan jumlah dan kepadatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di suatu wilayah untuk menjamin pemerataan dan mutu Pelayanan Kesehatan; dan
- e. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang ada di Daerah.

Pasal 63

Pemegang perizinan dilarang :

- a. mengalihkan tanggungjawab kegiatan/pelayanan kepada pihak lain;
- b. melaksanakan pelayanan diluar kompetensi dan kewenangannya; dan
- c. mengubah jenis kapasitas atau pelayanan sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

**BAB XIV
MUTU PELAYANAN**

Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjamin mutu pelayanan dengan cara :
 - a. melaksanakan peningkatan dan penerapan mutu pelayanan; dan
 - b. melaksanakan audit mutu pelayanan oleh lembaga independen yang berkompeten di Bidang mutu Pelayanan Kesehatan secara berkala.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB XV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 65

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Daerah.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Daerah.

Pasal 66

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerja sama dengan Organisasi Profesi yang bersangkutan serta instansi terkait.
- (3) Puskesmas berwenang melaksanakan pemberian rekomendasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan Tenaga Kesehatan strata pertama, dan industri rumah tangga pangan di wilayah kerjanya.

**BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 67

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), dan/atau Pasal 54 ayat (1) dikenakan Sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pembekuan izin; atau
 - d. pencabutan izin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, sanksi dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 69

- (1) Setiap Orang yang melanggar Pasal 62 ayat (1) dan/atau Pasal 63 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 70

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 71

- (1) Semua perizinan yang telah dimiliki sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
- (2) Orang pribadi atau badan yang telah menyelenggarakan pelayanan di Bidang kesehatan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

**BAB XX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 72

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kesehatan di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

Peraturan Bupati yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Paragraf 3
Tenaga Kefarmasian

Pasal 14

- (1) Setiap Tenaga Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c yang menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki izin kefarmasian.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SIPA bagi Apoteker penanggung jawab di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian;
 - b. SIPA bagi Apoteker pendamping di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian;
 - c. SIKA bagi Apoteker yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Fasilitas Produksi atau Fasilitas Distribusi/Penyaluran; atau
 - d. SIKTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan pekerjaan pada fasilitas kefarmasian.
- (3) SIPA, SIKA dan/atau SIKTTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (4) SIPA, SIKA dan/atau SIKTTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama :
 - a. STR atau STRTTK masih berlaku; dan
 - b. tempat praktik/bekerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA, SIKA atau SIKTTK.

Pasal 15

Dalam pengajuan permohonan SIPA sebagai Apoteker pendamping atau pengajuan permohonan SIKTTK, harus dinyatakan secara tegas permintaan SIPA atau SIKTTK untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua atau ketiga.

Pasal 16

- (1) SIPA bagi Apoteker penanggung jawab atau SIKA hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat Fasilitas Kefarmasian.
- (2) Apoteker penanggung jawab di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berupa Puskesmas dapat menjadi Apoteker pendamping di luar jam kerja.
- (3) SIPA bagi Apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
- (4) SIKTTK dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat Fasilitas Kefarmasian.

Pasal 17

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan dan perpanjangan SIPA, SIKA dan SIKTTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Tenaga Keterampilan Medis

Pasal 18

- (1) Setiap tenaga keterampilan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d yang melaksanakan praktik atau pekerjaan keterampilan medis wajib memiliki izin praktik dan/atau izin kerja.
- (2) SIPF, SIKF, SIPOT, SIKOT, SIPTW dan/atau SIKTW diberikan oleh Bupati.
- (3) SIPF, SIKF, SIPOT, SIKOT, SIPTW dan/atau SIKTW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama :
 - a. STRF, STROT atau STRTW masih berlaku; dan
 - b. tempat praktik/bekerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPF, SIKF, SIPOT, SIKOT, SIPTW dan/atau SIKTW.

Pasal 19

- (1) SIPF, SIKF, SIPOT, SIKOT, SIPTW dan SIKTW diberikan paling banyak untuk 2 (dua) tempat praktik.
- (2) Dalam pengajuan permohonan SIPF, SIKF, SIPOT, SIKOT, SIPTW atau SIKTW harus dinyatakan secara tegas permintaan SIP atau SIK yang pertama atau kedua.

Pasal 20

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan, masa berlaku dan perpanjangan SIPF, SIKF, SIPOT, SIKOT, SIPTW dan SIKTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan keterampilan medis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Tenaga Keteknisian Medis

Pasal 21

- (1) Setiap tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e yang melaksanakan pekerjaan keteknisian medis wajib memiliki izin praktik dan/atau izin kerja.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIKRO;
 - b. SIKO;
 - c. SIKR;
 - d. SIPOP;
 - e. SIKOP; dan
 - f. SIKTG.
- (3) SIKRO, SIKO, SIKR, SIPOP, SIKOP dan/atau SIKTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.

- (4) SIKRO, SIKO, SIKR, SIPOP, SIKOP dan/atau SIKTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama :
 - a. STRRO, STRO, SIR, STROP atau STRTG masih berlaku; dan
 - b. tempat praktik/bekerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIKRO, SIKO, SIKR, SIKOP dan/atau SIKTG.

Pasal 22

- (1) SIKRO, SIKO, SIKR, SIPOP, SIKOP dan/atau SIKTG diberikan paling banyak untuk 2 (dua) tempat praktik.
- (2) Dalam pengajuan permohonan SIKRO, SIKO, SIKR, SIPOP, SIKOP dan/atau SIKTG harus dinyatakan secara tegas permintaan SIP atau SIK yang pertama atau kedua.

Pasal 23

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan dan perpanjangan SIKRO, SIKO, SIKR, SIPOP, SIKOP dan/atau SIKTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan keteknisian medis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Tenaga Gizi

Pasal 24

- (1) Setiap Tenaga Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f yang menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri atau menjalankan pekerjaan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan. wajib memiliki izin praktik atau izin kerja.
- (2) Izin bagi Tenaga Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SIPTGz; dan
 - b. SIKTGz.
- (3) SIPTGz dan/atau SIKTGz sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (4) SIPTGz dan/atau SIKTGz sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama :
 - a. STRTGz masih berlaku; dan
 - b. tempat praktik/bekerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTGz dan/atau SIKTGz.

Pasal 25

- (1) SIPTGz dan/atau SIKTGz diberikan paling banyak untuk 2 (dua) tempat praktik.
- (2) Dalam pengajuan permohonan SIPTGz dan/atau SIKTGz harus dinyatakan secara tegas permintaan SIP atau SIK yang pertama atau kedua.

Pasal 26

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan dan perpanjangan SIPTGz dan SIKTGz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan gizi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Tenaga Sanitarian

Pasal 27

- (1) Setiap Tenaga Sanitarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g yang menjalankan pekerjaan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIK-TS.
- (2) SIK-TS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) SIK-TS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama :
 - a. STRTS masih berlaku; dan
 - b. tempat praktik/bekerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIK-TS.

Pasal 28

- (1) SIK-TS diberikan paling banyak untuk 2 (dua) tempat praktik.
- (2) Dalam pengajuan permohonan SIK-TS harus dinyatakan secara tegas permintaan SIK yang pertama atau kedua.

Pasal 29

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan, masa berlaku dan perpanjangan SIK-TS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sanitarian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kewenangan perizinan ada pada Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D;
 - b. Klinik; dan
 - c. Fasilitas Pelayanan Medik lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Perizinan

Paragraf 1
Rumah Sakit

Pasal 31

- (1) Setiap Rumah Sakit Tipe C dan Rumah Sakit Tipe D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a wajib memiliki Izin Mendirikan dan Izin Operasional.
- (2) Izin Mendirikan dan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (3) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Izin Operasional Sementara dan Izin Operasional Tetap.

Pasal 32

- (1) Rumah Sakit harus mulai dibangun setelah mendapatkan izin mendirikan.
- (2) Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
- (3) Pemohon yang telah memperoleh izin mendirikan Rumah Sakit, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak melakukan pembangunan Rumah Sakit, maka pemohon harus mengajukan izin baru sesuai ketentuan izin mendirikan rumah sakit.

Pasal 33

- (1) Untuk memperoleh izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. peralatan;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. administrasi dan manajemen.
- (2) Izin operasional diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan dan perpanjangan Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2
Klinik**

Pasal 35

- (1) Berdasarkan jenis pelayanannya, Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dibagi menjadi :
 - a. Klinik pratama; dan
 - b. Klinik utama.
- (2) Setiap penyelenggaraan Klinik wajib memiliki Izin Mendirikan dan Izin Operasional.
- (3) Izin Mendirikan dan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (4) Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan apabila belum dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (5) Izin operasional diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (6) Pemerintah Daerah mengatur persebaran Klinik yang diselenggarakan masyarakat di Daerah dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk dan jarak antar fasilitas kesehatan.

Pasal 36

- (1) Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
- (2) Klinik yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha.
- (4) Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum.

Pasal 37

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan dan perpanjangan Izin Mendirikan dan Izin Operasional Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Klinik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
FASILITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 38

- (1) Fasilitas Pelayanan Penunjang Kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.

- (2) Fasilitas Pelayanan Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Apotek;
 - b. Laboratorium Klinik;
 - c. Pelayanan Radiologi Diagnostik;
 - d. Optikal;
 - e. Toko Obat;
 - f. Toko Alat Kesehatan; dan
 - g. Tempat Pemberantasan Hama/Pengelolaan Pestisida;

**Bagian Kedua
Jenis Perizinan**

**Paragraf 1
Apotek**

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Apotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a wajib memiliki Izin yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun.

Pasal 40

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan dan perpanjangan Izin apotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Apotek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2
Laboratorium Klinik**

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Laboratorium Klinik Umum Pratama;
 - b. Laboratorium Klinik Umum Madya;
 - c. Laboratorium Klinik Umum Utama; dan
 - d. Laboratorium Klinik Khusus.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin sebagai berikut :
 - a. Laboratorium Klinik Umum Pratama dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten;
 - b. Laboratorium Klinik Umum Madya dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten;
 - c. Laboratorium Klinik Umum Utama dan Laboratorium Klinik Khusus dari Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan atas Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 September 2014
BUDI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 1 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2014 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayahnya. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Adanya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang prima dan terjangkau memerlukan peningkatan pelayanan kesehatan yang terpadu, menyeluruh dan optimal.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan pelayanan umum dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi serta karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan.

Kesehatan merupakan faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaan pembangunan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan dibutuhkan bumber daya di bidang kesehatan. Sumber daya bidang kesehatan adalah segala dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Daerah Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan perlindungan pada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu bentuk perlindungannya adalah dengan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem perizinan Bidang kesehatan

Dalam rangka mengatur mekanisme perizinan di Bidang kesehatan yang komprehensif dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian izin. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Izin operasional sementara adalah izin operasional yang diberikan kepada Rumah Sakit yang belum dapat memenuhi seluruh persyaratan izin operasional yang ditentukan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud Pemerintah Daerah mengatur pesebaran klinik dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan berdasar rasio jumlah penduduk adalah Pendirian klinik dengan perbandingan 1 (satu) klinik : 12.500 penduduk.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 189